



**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN
(KUPA)
KOTA AMBON**

**TAHUN ANGGARAN
2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA AMBON
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

NOMOR : 350/125/DPRD/2024
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : DOMINGGUS NICODEMUS KAYA
Jabatan : Penjabat Walikota Ambon
Alamat : Jl. Sultan Hairun No. 1, Ambon
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Ambon.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ELY TOISUTA
Jabatan : Ketua DPRD Kota Ambon
Alamat : Jl. Rijali No. 28, Ambon

Nama : GERALD MAILOA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Ambon
Alamat : Jl. Rijali No. 28, Ambon

Nama : RUSTAM LATUPONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Ambon
Alamat : Jl. Rijali No. 28, Ambon

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan APBD diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Ambon, 27 Agustus 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON

selaku
PIHAK PERTAMA



DOMINGGUS NICODEMUS KAYA

PIMPINAN DPRD KOTA AMBON

selaku
PIHAK KEDUA



BLY TONSUTA
KETUA


GERALD MAILOA
WAKIL KETUA


RUSTAM LATUPONO
WAKIL KETUA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan KUA

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Sejalan dengan dinamika perkembangan Kota Ambon, serta memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Ambon sampai dengan akhir semester pertama Tahun Anggaran 2024 dan perkembangan berbagai asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Ambon Tahun Anggaran 2024, meliputi : perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati, pengeseran belanja antar kegiatan, pemanfaatan SILPA tahun 2023, evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah, penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun 2024, dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimbas pada struktur APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2024. Perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah, maupun penyelesaian hutang daerah yang tidak ditampung dalam APBD awal.

Secara substansi, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan perubahan anggaran

pendapatan dan belanja, perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah, perubahan kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian.

Dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, Pemerintah Kota Ambon tetap melakukan penyesuaian dan adaptasi terhadap perkembangan serta tantangan pembangunan yang telah diprediksi sebelumnya antara lain : perubahan iklim, ketidakpastian arah geopolitik, serta disrupsi pasokan terutama energi dan pangan. Di tengah tingginya faktor ketidakpastian tersebut, pemerintah daerah tetap berupaya memperkuat daya tahan perekonomian dengan cara mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah, mengendalikan inflasi, serta memperkuat industri kecil. Keberlanjutan intervensi pada program pemberdayaan masyarakat tetap dijaga karena perannya sangat vital dalam menjaga daya beli masyarakat untuk menjamin stabilitas sosial dan ekonomi di daerah. Pada sisi lain, momentum penyelenggaraan pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, telah terlaksana dengan baik, dan selanjutnya menjadi tugas kita bersama untuk mensukseskan pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan pada Bulan Nopember nanti, demi menjaga stabilitas politik, sosial, dan perekonomian daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Ambon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon atas perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya;
2. Menjadi landasan penyusunan Rancangan Prioritas Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon Tahun 2023.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sampai dengan akhir semester pertama Tahun 2024, perekonomian dunia masih dihadapkan pada tiga tantangan besar, yang turut berpengaruh pada pembangunan di Kota Ambon. Ke-tiga tantangan besar tersebut yaitu perubahan iklim, ketidakpastian arah geopolitik, serta disrupsi pasokan terutama energi dan pangan. Di tengah tingginya faktor ketidakpastian tersebut, Pemerintah Kota Ambon harus terus berupaya untuk memperkuat daya tahan perekonomian yang selama ini telah terbentuk. Keberlanjutan intervensi pada program pemberdayaan masyarakat perlu dijaga karena perannya sangat vital dalam menjaga daya beli masyarakat untuk menjamin stabilitas sosial dan ekonomi di daerah. Pada sisi lain, Pemerintah Kota Ambon harus mempercepat realisasi belanja daerah, serta mendorong peran swasta untuk memperkuat perekonomian daerah.

Pemilihan Umum Presiden maupun legislatif, telah terlaksana secara baik, dan selanjutnya Pemilukada Tahun 2024 perlu disukseskan demi menjaga stabilitas politik, sosial, dan perekonomian baik secara nasional, maupun di daerah. Oleh karena itu, keberhasilan Pemilu 2024 perlu dikawal dengan baik oleh seluruh pihak.

Stabilitas sosial dan politik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga daya saing perekonomian daerah, terutama dalam menarik investasi. Meningkatnya investasi diyakini akan dapat mendorong produktivitas daerah serta membuka lapangan kerja yang layak bagi masyarakat di Kota Ambon. Selain itu, pembangunan perekonomian hijau secara berkelanjutan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan pemanfaatan SDA dalam jangka panjang serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon.

Arah kebijakan ekonomi Kota Ambon Tahun 2024 dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran, disusun dengan memperhatikan kinerja perekonomian daerah tahun-tahun sebelumnya. Indikator perekonomian daerah

yang dikaji meliputi Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Daerah, Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pembangunan ekonomi Kota Ambon dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2019 adalah sebesar Rp.14.808.718,93 juta, tetapi di tahun 2020 PDRB mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*, PDRB ADHB Kota Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp.14.706.629,91 juta. Sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani *Covid-19*, perekonomian Kota Ambon secara perlahan kembali pulih. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Ambon tahun 2021 yang mencapai Rp.15.574.082,87 juta dan terus meningkat menjadi sebesar Rp.18.530.704,66 juta di tahun 2023.

Apabila dihitung Atas Dasar Harga Konstan, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2019 sebesar Rp.10.394.971,62 juta. Pada tahun 2020 PDRB Kota Ambon mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi *Covid-19*, dimana PDRB hanya mencapai Rp.10.192.380,69 juta. PDRB ADHK kembali menunjukkan trend peningkatan dan mencapai sebesar Rp.10.607.997,69 juta di tahun 2021 dan terus meningkat menjadi sebesar Rp.11.648.035,20 juta di tahun 2023. PDRB ADHB dan ADHK Kota Ambon tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 1, dan Tabel 2.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Ambon Tahun 2024

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kota Ambon Tahun 2019 - 2023

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHB (juta rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
A. Pertanian	682,021.05	733,623.82	743,993.23	830,187.29	917,316.88
B. Perkebunan dan Penggajian	48,335.43	48,305.43	19,562.33	53,85.48	58,811.34
C. Industri Pengolahan	534,580.85	534,136.35	512,75.98	541,376.76	632,557.26
D. Perdagangan Listrik dan Gas	23,622.87	27,397.26	30,232.62	32,190.34	37,210.81
E. Perdagangan Air, Perdagangan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	113,396.55	135,836.55	122,716.14	130,130.01	130,579.14
F. Konstruksi	746,352.09	747,352.30	719,858.11	846,143.36	915,135.78
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Perantara Perdagangan Sepeda Motor	1,043,041.88	1,916,891.88	1,312,955.91	1,417,485.40	1,731,883.74
H. Transportasi dan Pergudangan	1,004,327.79	1,317,377.79	1,043,070.10	1,849,409.75	1,913,880.23
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	442,467.84	404,037.84	408,588.70	411,728.18	458,518.37
J. Informasi dan Komunikasi	1,034,284.63	1,048,284.63	1,120,913.62	1,228,122.49	1,315,210.19
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,034,370.76	1,185,128.55	1,315,795.14	1,355,168.04	1,417,587.51
L. Real Estate	38,788.39	39,788.09	40,854.78	43,454.04	46,218.28
MN. Jasa Perusahaan	207,270.22	206,270.22	311,911.53	344,178.82	388,067.42
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	1,857,352.34	1,945,352.34	4,115,074.70	4,468,181.70	4,717,748.85
P. Jasa Pendidikan	879,025.75	880,025.76	915,291.50	1,005,440.64	1,014,779.06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	150,614.51	175,614.51	187,216.69	213,137.57	248,651.12
RST. Jasa Lainnya	285,077.43	286,077.43	275,236.20	330,180.31	368,210.80
Produk Domestik Regional Bruto	14,808,718.95	14,706,629.91	13,574,382.87	17,175,440.94	18,530,794.36

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kota Ambon Tahun 2019 - 2023

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHK (juta rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
2	3	4	5	6	7
A. Pertanian	110,818.54	116,571.23	140,871.23	167,381.31	186,774.23
B. Perkebunan dan Penggajian	28,533.10	27,811.10	19,185.18	30,123.41	31,515.13
C. Industri Pengolahan	175,911.30	162,591.47	164,481.31	192,117.66	205,491.40
D. Perdagangan Listrik dan Gas	38,440.83	18,988.10	21,317.11	21,277.99	21,118.88
E. Perdagangan Air, Perdagangan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	87713.51	18,730.41	92,300.12	56,794.50	102,499.10
F. Konstruksi	499,213.01	499,181.11	521,901.39	538,679.41	538,178.84
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Perantara Perdagangan Sepeda Motor	2,137,819.51	2,214,259.11	2,317,171.84	1,476,062.44	2,698,106.00
H. Transportasi dan Pergudangan	1,043,040.88	990,591.19	945,570.52	1,026,915.23	1,096,189.08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	105,218.75	278,301.75	280,641.23	288,371.81	297,864.89
J. Informasi dan Komunikasi	160,463.87	999,941.17	1,024,107.51	1,077,219.64	1,164,829.73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	115,116.08	742,941.10	848,048.78	845,391.86	942,899.24
L. Real Estate	29411.22	29,428.72	29,930.17	31,115.75	32,460.34
MN. Jasa Perusahaan	195,010.71	194,230.71	262,838.08	211,651.11	229,487.21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,381,825.24	2,381,621.34	2,418,763.34	1,968,164.30	2,638,521.56
P. Jasa Pendidikan	180,074.46	179,217.46	602,166.75	634,137.21	638,945.78
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	106,018.81	116,510.45	122,811.06	134,797.84	144,818.62
RST. Jasa Lainnya	264,911.87	281,291.17	264,771.88	229,752.48	238,254.60
Produk Domestik Regional Bruto	18,394,951.62	16,132,388.49	16,447,997.49	17,145,512.86	17,143,095.23


Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Kota Ambon memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian di Maluku karena memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 memperlihatkan adanya fluktuasi (Gambar 1.). Pada tahun 2019, perekonomian Kota Ambon yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 bertumbuh sebesar 5,78%. Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mengalami perlambatan dan terjadi kontraksi, dimana ekonomi bertumbuh sebesar -1,95 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon bersama *stakeholders* dan seluruh masyarakat untuk mengendalikan penularan *Covid-19* telah berhasil menekan angka penularan. Keberhasilan Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan *Covid-19* melalui peningkatan cakupan vaksin tahap I dan II, telah berhasil memulihkan berbagai aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana tahun 2021 perekonomian bertumbuh sebesar 4,08% dan di tahun 2022 sebesar 5,11%. Laju pertumbuhan PDRB di tahun 2023, mengalami penurunan menjadi sebesar 4,47%. Perlambatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, sangat dipengaruhi oleh faktor keterlambatan atau tertundanya belanja pemerintah, dimana LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial merupakan penyumbang terbesar PDRB Kota Ambon. Secara umum, perlambatan laju pertumbuhan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan 9 Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2022. Lapangan Usaha tersebut yaitu : LU Industri Pengolahan, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Komunikasi dan Informasi, LU Jasa Perusahaan, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, LU Jasa Pendidikan, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Lainnya. Laju Pertumbuhan

Ekonomi Kota Ambon tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon Tahun 2019-2023

2.1.3. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi Kota Ambon dalam tiga tahun terakhir menunjukkan terjadi peningkatan secara signifikan. Inflasi tahun ke tahun pada tahun 2020 adalah sebesar 0,09%, meningkat menjadi sebesar 4,05% di tahun 2021. Tahun 2022, inflasi Kota Ambon meningkat menjadi sebesar 6,39%. Inflasi yang rendah di tahun 2020, pada satu sisi, menunjukkan capaian Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan dan menjaga stabilitas harga-harga barang kebutuhan pokok, terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Upaya Pemerintah Kota Ambon untuk menjaga stabilitas harga dilakukan melalui koordinasi maupun survey dan pengawasan langsung di pasar-pasar. Pada sisi lain, rendahnya inflasi di tahun 2020, juga disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi *Covid-19*. Harga barang kebutuhan pokok yang cenderung lebih stabil di tahun 2020, telah mendorong tingkat konsumsi terutama disaat-saat melemahnya daya beli masyarakat di masa pandemi *Covid-19*. Sejalan dengan

semakin membaiknya perekonomian masyarakat, inflasi Kota Ambon kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 dan 2022. Inflasi Kota Ambon terus menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir, yang disebabkan oleh meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok. Meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok secara umum dipengaruhi oleh kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai rokok, serta perang Rusia dan Ukraina yang berpengaruh terhadap ekspor dan import Indonesia. Gambaran Inflasi Tahun ke Tahun Kota Ambon Tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.


Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pengendalian Inflasi di Kota Ambon dalam tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang belum optimal, hal ini setidaknya ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang selalu berfluktuasi, baik inflasi tahunan maupun inflasi bulanan. Inflasi tahunan (year on year) di Kota Ambon pada tahun 2021 adalah sebesar 4,05% meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,09%. Pada tahun 2022, inflasi Kota Ambon meningkat sangat tinggi menjadi sebesar 6,39%. Pengendalian terhadap inflasi daerah yang langsung dipantau dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, telah memacu kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Ambon untuk bekerja lebih maksimal. Hasil kerja tersebut setidaknya dapat ditunjukkan oleh tingkat inflasi tahun ke tahun Kota Ambon di tahun 2023 yang berada pada tingkat 2,77%. Berdasarkan data pada gambar 1.16, Inflasi Tahun ke Tahun tertinggi terjadi pada Bulan Juni (6,10%) dan terendah pada Bulan Desember (2,77%). Gambaran Inflasi Tahun ke Tahun Kota Ambon Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)

Gambar 2. Inflasi Tahunan Kota Ambon Tahun 2021 - 2023

Sementara itu, Inflasi tertinggi secara bulanan (month to month) dalam tiga tahun terakhir terjadi pada Bulan Juni tahun 2023 yaitu sebesar 1,10% dan inflasi terendah terjadi pada Bulan Januari 2021 sebesar 0,02%. Di tahun 2023, Kota Ambon mengalami deflasi pada Bulan Januari (0,21%), Februari (0,61%), Juli (0,06%), dan Agustus (0,35%). Gambaran Inflasi bulanan (month to month) Kota Ambon Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)

Gambar 3. Inflasi Bulanan Kota Ambon Tahun 2021 - 2023

2.1.4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Secara kumulatif jumlah penduduk miskin di Kota Ambon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2019 adalah sebanyak 21.660 jiwa dan terus meningkat setiap tahunnya, menjadi sebanyak 25.870 jiwa di tahun 2023. Meningkatnya jumlah penduduk miskin turut berpengaruh pada meningkatnya persentase atau tingkat kemiskinan. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota Ambon sebesar 4,57%, berkurang di tahun 2020 menjadi sebesar 4,51%. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,02%. Di tahun 2022 tingkat kemiskinan sempat mengalami penurunan menjadi sebesar 4,68% tetapi kemudian meningkat lagi di tahun 2023 menjadi sebesar 5,25%.. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Ambon, sangat dipengaruhi oleh meningkatnya garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Ambon tahun 2023 adalah sebesar Rp.716.560,- meningkat sebesar 8,40% dibanding tahun 2022. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2019-2023 secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)

Gambar 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Ambon Tahun 2019-2023

2.1.5. Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Ambon dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT di Kota Ambon sangat fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, TPT di Kota Ambon adalah sebesar 12,22% atau sebanyak 23.830 orang. Secara absolut jumlah pengangguran di Kota Ambon sempat meningkat signifikan di tahun 2020 sebagai akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Kota Ambon. Pengangguran di Kota Ambon tahun 2020 adalah sebanyak 28.032 orang atau sebesar 12,84%. Sejalan dengan semakin membaiknya aktifitas perekonomian di Kota Ambon, turut memberikan dampak terhadap penurunan TPT di Tahun 2021 menjadi sebesar 11,32% atau sebanyak

25.762 orang. Di Tahun 2022 TPT Kota Ambon kembali mengalami peningkatan menjadi 11,67% atau sebesar 27.531 orang. Jumlah pengangguran dan tingkat tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon tahun 2019-2023 secara lengkap dapat dilihat pada gambar 5.



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)

Gambar 5. Jumlah dan Tingkat Pengangguran di Kota Ambon Tahun 2019-2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah tersebut, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara *tertib*, yaitu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; *Ekonomis*, yaitu perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah; *Efektif*, yaitu pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan

keluaran dengan hasil: *Transparan*, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; *Bertanggung jawab*, yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang dipercayakan; *Keadilan*, yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya; *Kepatutan*, yaitu tindakan yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; *Manfaat untuk masyarakat*, dimana keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; serta *Taat pada ketentuan perundang-undangan*, yaitu pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah agar mampu untuk mendanai program prioritas pembangunan. Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social*

Responsibility (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam penyusunan perubahan APBD tahun 2024 dirumuskan melalui penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan serta mempertimbangkan asumsi kondisi ekonomi yang berdampak terhadap penerimaan pendapatan pada tahun 2024 yang kemudian diarahkan pendanaannya bagi program pembangunan daerah prioritas dengan alokasi pada:

1. Prioritas Kesatu, pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua, pada pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian Visi Misi Daerah;
3. Prioritas Ketiga, dalam rangka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah lainnya.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023

3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Ambon Tahun 2024, sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Maluku. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon di tahun 2024 diperkirakan akan berada pada tren positif, atau lebih tinggi jika dibanding laju pertumbuhan tahun 2022 maupun tahun 2023. Indikasi tersebut terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan III tahun 2023 yang mampu bertumbuh sebesar 5,69 persen (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku memberikan optimisme yang tinggi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, mengingat lebih dari 32 persen PDRB Provinsi Maluku disumbang oleh Kota Ambon.

Pada tahun 2024, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Ambon diperkirakan akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2022 maupun tahun 2023. Lapangan Usaha yang diperkirakan akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja perekonomian Kota Ambon adalah Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Proyeksi pertumbuhan tersebut didasarkan pada pola historis pertumbuhan Lapangan Usaha dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 7,18 persen. Selain itu, pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi yang mampu bertumbuh rata-rata 5,18 % dalam lima tahun terakhir, diprediksikan akan memberikan kontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2024. Sedangkan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib, yang menjadi basis perekonomian Kota Ambon, diharapkan juga akan memberikan kontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon. Rata-rata laju pertumbuhan Lapangan

Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib, dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 5,16 %.

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan salah satu Lapangan Usaha non primer yang mampu bertahan dalam masa pandemi Covid-19. Kinerja positif Lapangan Usaha ini ditunjukkan dengan posisi simpanan maupun pinjaman masyarakat di Kota Ambon baik pada Bank Umum maupun BPR yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Maluku, pada Bulan Maret Tahun 2023, simpanan masyarakat di Kota Ambon mencapai Rp.9,20 triliun, meningkat jika dibanding bulan yang sama tahun 2022 dimana simpanan masyarakat sebesar Rp.9,01 triliun. Pada sisi lain, pinjaman masyarakat juga mengalami peningkatan, dimana pada Bulan Maret Tahun 2023 pinjaman masyarakat adalah sebesar Rp.7,38 triliun meningkat dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.6,98 triliun.

Pertumbuhan Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib didorong oleh upaya Pemerintah Daerah dalam merealisasikan belanja operasional baik berupa belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa, serta belanja modal terutama dalam upaya pemulihan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, permintaan penerbangan udara dan perhubungan laut semakin meningkat seiring tidak diberlakukan lagi pembatasan perjalanan, diperkirakan akan berdampak positif terhadap laju pertumbuhan LU Transportasi dan Pergudangan.

3.2. Inflasi Daerah

Kota Ambon tercatat mengalami inflasi year on year (yoy) pada Oktober 2023 sebesar 3,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 118,94. Inflasi yoy di Kota Ambon terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks pada 10 kelompok pengeluaran, dimana indeks tertinggi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,05%, dan terendah pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,38%. Sedangkan Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 3,87 persen. Lima komoditas dominan yang memberikan andil/sumbangan inflasi yoy di Kota Ambon yakni beras 1,0232 %, rokok kretek filter 0,4833 %, rokok putih 0,3416 %, tempe 0,2126 %

dan bahan bakar rumah tangga 0,1637 %. Sedangkan komoditas penghambat inflasi yaitu ikan selar/kawalinya, telepon seluler, cabe rawit, ikan layang, dan minyak goreng.

Sementara itu, secara month to month (mtm) Kota Ambon tercatat mengalami inflasi sebesar 0,39 %. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtm Oktober 2023 di Kota Ambon yakni tarif angkutan udara 0,2574 %, beras 0,2365 %, cabai rawit 0,0836 %, cabai merah 0,0400 %, dan lemon 0,0223 %. Komoditi penghambat inflasi yakni kangkung, ikan layang/mumar, kacang panjang, sawi hijau, dan terong.

Tekanan inflasi di Kota Ambon tahun 2024, diperkirakan akan didominasi oleh kelompok pengeluaran transportasi khususnya angkutan udara. Peningkatan dimaksud terjadi sejalan dengan meningkatnya harga minyak dunia, akibat konflik Timur Tengah. Tekanan terhadap inflasi juga terjadi pada kelompok makanan dan minuman, yang disebabkan produktivitas panen yang mengalami penurunan karena faktor iklim.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon untuk mengendalikan inflasi harga barang terutama untuk jenis kebutuhan pokok. Upaya tersebut dilakukan melalui operasi pasar secara periodik, penyebarluasan harga-harga barang kebutuhan pokok secara harian, baik melalui media off line maupun online. Selain itu, Pemerintah Kota Ambon melakukan kegiatan pasar murah untuk menormalisasi harga-harga barang yang cenderung naik. Inovasi daerah Kalesang Kintal Kosong yang dicanangkan sejak tahun 2022, masih menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi, melalui kegiatan tanam pekarangan, untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Secara umum, strategi utama pengendalian inflasi di Kota Ambon masih bertumpu pada strategi nasional yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif (4K). Pada sisi lain, Pemerintah Kota Ambon juga terus berupaya memperbaiki daya beli masyarakat untuk mendorong tingkat konsumsi.

3.2.3. Lain-Lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Pada Tahun 2024 (data Bulan Agustus) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Ambon berjumlah 5.093 orang yang terdiri dari Golongan I sebanyak 8 orang, Golongan II sebanyak 604 orang, Golongan III sebanyak 3.562 orang dan Golongan IV sebanyak 919 orang. Selain itu terdapat Pegawai Kontrak sejumlah 1.028 orang. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Ambon disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan:
 - a. Rencana kenaikan gaji pokok sebesar 8 % serta tunjangan ASN dan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN serta PPPK.
 - c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* sebesar maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
2. Pemerintah Kota Ambon wajib menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah Desa/Negeri dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kota Ambon dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kota Ambon menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan dengan mengalokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh desa/negeri di Kota Ambon ditambah Dana Alokasi Umum (DAU).
4. Pemerintah Kota Ambon wajib mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

5. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kota Ambon wajib mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Pemerintah Kota Ambon menganggarkan sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja APBD 2020 untuk pembiayaan program dan kegiatan pengawasan dalam rangka implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
7. Pemerintah Kota Ambon harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah, yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
8. Pembiayaan pembangunan infrastruktur sekurang-kurangnya 25% dari dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum.
9. Pemerintah Kota Ambon mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun 2024 dengan kebijakan pemerintah, antara lain Pencapaian SDG's, seperti penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial.
10. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Standar Pelayanan Minimal), 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan dan 4 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.
11. Program-program penanggulangan kemiskinan dan pengendalian penduduk terus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan tepat sasaran.
12. Reformasi Birokrasi Pemerintah dalam rangka pembenahan pelayanan perizinan serta kepada masyarakat peningkatan Sumber Daya Manusia dilaksanakan sesuai prioritas nasional 2019-2024.

3.2.4. Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2024

Dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Ambon Tahun 2024, proyeksi ekonomi makro digambarkan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Proyeksi Ekonomi Makro 2024

No.	INDIKATOR	Target Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00-6,00
2.	Inflasi (%)	<5
3.	Jumlah Investasi (PMA & PMDN) (Rp. Trilyun)	4,00 – 5,50
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,50 – 11,00
5.	Angka Kemiskinan (%)	4,00 – 4,50
6.	IPM (Nilai)	81,50 – 82,00

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pada Tahun 2024, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan Transfer Antar-Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan).
- 3) Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan dinamika kondisi ekonomi makro pada tahun 2023 serta asumsi tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Ambon optimis dalam menyusun kerangka keuangan daerah dalam Perubahan APBD tahun 2024. Optimisme tersebut didasarkan pada pertimbangan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, kebijakan pendapatan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
2. Penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi

pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
4. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan yang ada;
5. Pembuktian kewajaran penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar;
6. Optimalisasi penerimaan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui verifikasi piutang kepada seluruh objek Pajak Daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih dengan melakukan penagihan secara rutin;
7. Modernisasi administrasi, pengembangan dan pembaharuan aplikasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pendekatan teknologi informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Penyederhanaan proses pengelolaan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaporkan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
9. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna optimalisasi dana transfer;
10. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kota Ambon dalam Perubahan APBD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.258.142.442.185,- meningkat sebesar 0,3% dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.1.253.250.793.839,- pada APBD tahun 2024.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.223.471.371.461,- bertambah sebesar 2,19 % atau sebesar Rp. 4.891.648.346,- jika dibandingkan dengan target pendapatan dalam APBD tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.218.579.723.115,-. Penerimaan PAD bersumber dari :

a. Hasil Pajak Daerah

Pendapatan Hasil Pajak Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.136.336.015.889,- atau dianggarkan sama dengan penganggaran pada APBD Tahun 2024.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Retribusi Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 47.553.530.605,- atau sama dengan penganggaran pada APBD tahun 2024.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 5.691.648.346,-.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.33.890.176.621,- atau sama dengan penganggaran pada APBD tahun 2024.

Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon pada
Perubahan APBD Tahun 2024

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD-P TAHUN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	218.579.723.115,-	223.471.371.461,-	4.891.648.346,-
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	130.636.015.889,-	136.336.015.889,-	5.700.000.000,-
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	47.553.530.605,-	47.553.530.605,-	0,-
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.500.000.000,-	5.691.648.346,-	808.351.654,-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.890.176.621,-	33.890.176.621,-	0,-

Sumber : BPKAD 2024

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kota Ambon dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.008.928.641.372,-. Pendapatan transfer tersebut dianggarkan sama dengan pendapatan transfer pada APBD Tahun 2024.

Target pendapatan transfer daerah Kota Ambon dalam Perubahan APBD Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Target Pendapatan Transfer Kota Ambon Dalam Perubahan APBD Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD-P TAHUN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.008.928.641.372,-	1.008.928.641.372,-	0,-
4.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	939.321.315.000,-	939.321.315.000,-	0,-
4.2.2.	Transfer Antar Daerah	69.607.326.372,-	69.607.326.372,-	0,-

Sumber : BPKAD 2024

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.25.742.429.352,- Pendapatan tersebut dianggarkan sama dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun 2024.

Target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah daerah Kota Ambon dalam Perubahan APBD Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Ambon Dalam Perubahan APBD Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD-P TAHUN 2024	BERTAMBAH/BERKURANG
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.742.429.352,-	25.742.429.352,-	0,-
4.3.3.	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	25.742.429.352,-	25.742.429.352,-	0,-

Sumber : BPKAD 2024

V. KEBIJAKAN BELANJA

5.1. Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja Daerah Kota Ambon dalam Perubahan APBD Tahun 2024, terdiri atas :

- 1) Belanja Operasi, yaitu belanja daerah yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial
- 2) Belanja Modal, dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya.
- 3) Belanja Tidak terduga, dianggarkan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kota kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

Kebijakan Belanja Daerah Kota Ambon dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah difokuskan pada prioritas pembangunan daerah Kota Ambon Tahun 2024 (sebagaimana yang tercantum dalam RKPD Kota Ambon Tahun 2024) yaitu dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Melalui Penguatan

Sistem Layanan Kesehatan Dengan Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas menuju Ambon Yang Manis, Demokratis dan Mandiri, dengan prioritas meliputi:

- a. Penguatan perekonomian melalui Pariwisata, Investasi, Pertanian, Industri dan Perdagangan, serta Koperasi dan UKM;
 - b. Penguatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, cerdas dan profesional;
 - c. Penguatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Bermutu, Adil dan Merata;
 - d. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing;
 - e. Mempercepat Pengurangan Angka Kemiskinan secara ekstrim;
 - f. Penyediaan Lapangan Kerja Yang Berkualitas;
 - g. Penguatan Nilai Budaya Lokal serta Pembinaan Mental, Spiritual dan Wawasan Kebangsaan;
 - h. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas;
 - i. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; serta
 - j. Penguatan Fungsi dan Peran PKK.
2. Belanja Daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti Belanja Pegawai, dialokasikan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada tahun berkenan;
 3. TPP ASN Tahun 2024 dianggarkan nominalnya sama besar dengan TPP ASN tahun sebelumnya, dan dapat dianggarkan lebih besar dari tahun sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2003;
 4. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
 5. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan di Kota Ambon secara konsisten dan berkesinambungan dengan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan;
 6. Belanja Daerah berupa Hibah dan Bantuan Sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan

- kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Belanja Daerah berupa Bantuan Keuangan Kepada Desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan-aturan pelaksanaannya;
 8. Belanja daerah difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
 9. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Belanja Tidak Terduga diarahkan terutama untuk menyediakan anggaran siaga (*Standby Budget*) dalam rangka penanganan bencana alam maupun bencana sosial, serta mengantisipasi gejolak inflasi daerah. Belanja Tidak Terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada Tahun 2024.

5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.276.765.193.637,- berkurang sebesar 1,47% atau sebesar Rp.18.735.600.202,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.1.259.500.793.839,- pada APBD Tahun 2024. Alokasi Belanja Daerah digunakan untuk :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.016.834.658.687,- mengalami peningkatan sebesar 0,03 % atau sebesar Rp.339.725.963,- dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.1.016.494.932.724,- dalam APBD Tahun 2024. Alokasi Belanja Operasi tersebut akan digunakan untuk :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD serta pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Pegawai dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.515.964.182.111,-

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa dalam Perubahan APBD Tahun 2024, ditargetkan sebesar Rp.431.167.289.092,-

c. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Target belanja subsidi dalam Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.520.922.862,-

d. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi belanja hibah dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.68.672.565.622,-

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi belanja bantuan sosial dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.509.699.000,-

Target Belanja Operasi Pemerintah Kota Ambon dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Target Belanja Operasi Kota Ambon Dalam Penyusunan Perubahan
APBD Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD - P TAHUN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.1.	BELANJA OPERASI	1.259.500.793.839	1.016.834.658.687	339.725.963
5.1.1.	Belanja Pegawai	530.823.443.075	515.964.182.111	(14.323.568.605)
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	413.843.720.487	431.167.289.092	17.323.568.605
5.1.4.	Belanja Subsidi	3.520.922.862	520.922.862	(3.000.000.000)
5.1.5.	Belanja Hibah	67.997.147.300	68.672.565.622	675.418.322
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	309.699.000	509.699.000	200.000.000

Sumber : BPKAD 2024

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal dalam Penyusunan Perubahan APBD Kota Ambon Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.142.060.030.429,- berkurang sebesar Rp.22.075.326.165,- atau sebesar 15,45 % dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.164.135.356.594,- dalam APBD Tahun 2024. Target belanja modal dalam Perubahan APBD Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Ambon dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8.
Target Belanja Modal Kota Ambon Dalam Perubahan
APBD Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD - P TAHUN 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.2.	BELANJA MODAL	164.135.356.594	142.060.030.429	(22.075.326.165)

Sumber : BPKAD 2024

5.2.4. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 oleh Pemerintah Kota Ambon, ditargetkan sebesar Rp. 11.553.638.849,- atau dianggarkan sama dengan target pada APBD Tahun 2024. Target Belanja Tidak Terduga dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
Target Belanja Modal Kota Ambon Dalam Perubahan APBD Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD - P TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.553.638.849	11.553.638.849	0

Sumber : BPKAD 2024

5.2.5. Belanja Transfer

Belanja Transfer dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.106.316.865.672,- meningkat sebesar Rp.3.000.000.000,- atau sebesar 2,82 % dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.103.316.865.672,- dalam APBD Tahun 2024. Target Belanja Transfer dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.
Target Belanja Transfer Kota Ambon Dalam Perubahan APBD Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD - P TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
5.4.	BELANJA TRANSFER	103.316.865.672	106.316.865.672	3.000.000.000

Sumber : BPKAD 2024

VI. KEBUAKAN PEMBIAYAAN

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan semua penerimaan daerah yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Ambon dalam Perubahan APBD Tahun 2024, dianggarkan sebesar Rp.18.622.751.452,- berkurang dari sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.45.000.000.000,- dalam APBD Tahun 2024. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Target Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11.
Target Penerimaan Pembiayaan Kota Ambon dalam Perubahan
APBD Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD - P TAHUN 2024	BERTAMBAH / BERKURANG
	Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000	18.622.751.452	(26.377.248.548)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	45.000.000.000	18.622.751.452	(26.377.248.548)

Sumber : BPKAD 2024

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan merupakan semua pengeluaran daerah yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD tahun 2024 tidak dianggarkan. Target pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12.
Target Pengeluaran Pembiayaan Kota Ambon Dalam Perubahan
APBD Tahun 2024

NOMOR URUT	URAIAN	APBD TAHUN 2024	APBD - P TAHUN 2024	PROYEKSI APBD 2023
	Pengeluaran Pembiayaan	2.750.000.000	0	(2.750.000.000)
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.750.000.000	0	(2.750.000.000)
	Pembayaran pokok Utang	-	-	-

Sumber : BPKAD 2024

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian pendapatan daerah adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas layanan Publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan Publik yang ditawarkan kemasyarakat.
- b. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
- c. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai.
- d. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
- f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan SKPD Pengumpul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Memberikan dukungan dana berupa pemberian biaya operasional dan insentif, yang lebih memadai dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru untuk ditetapkan dalam Perda pungutan baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.

- i. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian belanja daerah adalah :

- a. Belanja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah, dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Pendanaan bagi program prioritas dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.
- c. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- e. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
- f. Pemulihan ekonomi melalui dukungan kepada UMKM dan sentra wisata kuliner, kemudahan perizinan untuk peningkatan iklim investasi, pemulihan sektor pariwisata serta perdagangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- g. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari transfer khusus (Dana Alokasi Khusus) untuk kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan infrastruktur jalan dan air bersih,

serta peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan tatakelola destinasi pariwisata;

7.2. Strategi Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian pembiayaan daerah adalah :

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun berjalan;
- b. Melakukan perhitungan terhadap realisasi belanja dan sisa dana tender untuk mendapatkan nilai SILPA riil;
- c. Meningkatkan investasi pada Bank Daerah;

VIII. PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2024.